



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Darwin bin Bagindo, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/05 Mei 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 3201280505620003, bertempat tinggal di Kp. Kongsu RT 012/005 Kelurahan Cijeruk, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Firdaus Perdana Putra bin Darwin, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/09 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Nomor Induk Kependudukan 3201280907870003, bertempat tinggal di Kp Kongsu RT 012/005 Kelurahan Cijeruk, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Willy Windiarso Saputra bin Darwin, tempat/tanggal lahir Padang/31-08-1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, nomor Induk Kependudukan 320128310880003, bertempat tinggal di komp Puri Lestari 4, RT 003/008 Kecamatan Parak Laweh Pulau Ala Nan xx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Nadia Vinandita binti Darwin, tempat/tanggal lahir Padang/02-06-1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Nomor Induk Kependudukan 3201284206940004, alamat Kp Kongsu RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/005 Kelurahan Cijeruk, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, , selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, bersama Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Akbar, S.H., EM Jagar Kautsar, S.H. dan Davy Helkiah, S.H., advokat dari Kantor Advokat *JR.ADVOCATES*, beralamat di Graha Kencana Niaga Blok G1 /3 A, Jl Taman Aries IV, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 514/Adv/VI/2020/PA.Cbn tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 399/Pdt.P / 2020/PA.Cbn tanggal 10 Maret 2020 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang pria (Pemohon I) secara agama Islam dengan seorang wanita bernama Pipin Latipah bint H. Saroji pada tanggal 9 Juli 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No 187/26/VII/2008 seri LC : 287612 tanggal 9 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota, Kota Pekanbaru;
 - a. Bahwa selama perkawinan dimaksud, dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu
 - a. Pemohon II, berdasarkan Akta Kelahiran No. 819/1989
 - b. Pemohon III, berdasarkan Akta Kelahiran No. 174/1989/T
 - c. Pemohon IV , berdasarkan Akta Kelahiran No. 1664/1994
2. Bahwa Istri Pemohon I dan Ibu Pemohon II-IV telah meninggal dunia karena sakit dan masih dalam keimanan Islam, pada tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS PMI Bogor Nomor

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/VII/HCU/2017 tanggal 2 Juli 2017 oleh Dr Adhi Rommy S dan Surat Keterangan Kematian No 474.1/047-Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari tanggal 14 Agustus 2017;

3. Bahwa almarhumah dimakamkan secara Islam pada tanggal 3 Juli 2017 di Tempat Pemakaman Umum Keluarga dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 171 B Kompilasi Hukum Islam sebagai Pewaris;

4. Bahwa oleh karenanya, para Pemohon dalam perkara ini memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah almarhumah Pipin Latipah karena hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagaimana Pasal 171 C Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa almarhumah ibu Pipin Latipah meninggalkan tirkah/harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No.C/SPPT : 58/652/0177.0 seluas 688 M2 yang terletak di Kp Kongsu RT 012/005 Kec Tanjungsari, Kelurahan Cijeruk, Kabupaten Bogor ,dengan batas batas

- Sebelah utara : tanah milik Elih/H. Ibrohim
- Sebelah selatan : jalan Kabupaten
- Sebelah timur : tanah milik Budi Raharja
- Sebelah barat : tanah milik Arip

yang diperoleh dari pembagian harta orang tua almarhumah dan sejak 1995 ditinggali oleh para Pemohon dan almarhumah sebagai keluarga;

6. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohonkan agar sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No.C/SPPT : 58/652/0177.0 seluas 688 M2 atas nama PEMOHON I yang terletak di Kp Kongsu RT 012/005 Kec Tanjungsari, Kel Cijeruk ,Kab Bogor ,dengan batas

- Sebelah utara : tanah milik Elih/H. Ibrohim
- Sebelah selatan : jalan Kabupaten
- Sebelah timur : tanah milik Budi Raharja
- Sebelah barat : tanah milik Arip

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan almarhumah ibu Pipin Latipah binti H. Saroji (pewaris)

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memasukkan nama para Pemohon ke dalam Sertipikat Hak Milik No.C/SPPT : 58/652/0177.0 dimaksud serta untuk menentukan bahagian waris masing masing Pemohon atas tirkah almarhumah Pipin Latipah binti H. Saroji;

8. Bahwa pula bersama permohonan ini, agar mohon ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai syariat islam dan ketentuan hukum;

Bahwa atas posita di atas, maka para Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan:

Darwin bin Bagindo (Pemohon I) sebagai suami pewaris ;

Firdaus Perdana Putra bin Darwin (Pemohon II) sebagai anak pewaris;

Willy Windiarso Saputra bin Darwin, (Pemohon III) sebagai anak pewaris;

Nadia Vinandita binti Darwin (Pemohon IV) sebagai anak pewaris;

adalah ahli waris sah almarhumah Pipin Latipah binti H. Saroji (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 2 Juli 2017;

3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No.C/SPPT : 58/652/0177.0 seluas 688 M2 atas nama PEMOHON I yang terletak di Kp Kongsu RT 012/005 Kel Cijeruk, Kec Tanjungsari, Kab Bogor adalah harta peninggalan atau harta warisan almarhumah Pipin Latipah binti H. Saroji (pewaris)

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu di muka persidangan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP pencabutan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)